

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

# KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 21 TAHUN 2004

### **TENTANG**

# PENETAPAN PAKET PELAYANAN ESENSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# GUBERNUR SULAWESI TENGARA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk mencapai hasil yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket

Pelayanan Esensial (PPE) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan pada huruf a dan b tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor: 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2687);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 100, Tambahan

- Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang DPemerintahan Nomor 3495);
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848);
- 5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 2004;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 / Menkes / SK / IV / 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS -BBM BIDKES;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PAKET PELAYANAN ESENSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pasal 2

Paket Pelayanan Esensial (PPE) bagi Keluarga Miskin melalui program PKPS - BBM BIDKES, sebagaimana tercantum didalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### Pasal 3

Paket Pelayanan Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan para pelaksana pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menentukan besarnya biaya pelayanan kesehatan peroraang perkasus yang dibebankan melalui dana program PKPS - BBM BIDKES.

#### Pasal 4

Biaya Pelayanan Kesehatan bagi keluarga Miskin untuk diagnosa penyakit atau tindakan medis yang belum diatur didalam Keputusan ini, dihitung dengan cara perhitungan yang sama dengan Paket Pelayanan Esensial.

### Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 10 Mei 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2004 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

# Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : Seri